



PUTUSAN

Nomor 740/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ERWINSYAH MELALA bin MELALA
Tempat Lahir	:	Jakarta
Umur/Tanggal Lahir	:	45 Tahun / 15 April 1975
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Angke Barat Rt. 05/01 No. 01 Kel. Angke Kec. Tambora Jakarta Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Dagang
Pendidikan	:	D3

Terdakwa Erwinsyah Melala Bin Melala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 740/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWINSYAH MELALA bin MELALA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana kejahatan penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Kunci Kontak dan STNK Sepeda Motor merek Suzuki FU 150 SCB Tahun Pembuatan 2009, Wama Abu-Abu Hitam.No Pol. B 6158 UNG.No Rangka. MH8BG41CA9J301728, No Mesin. G420ID361181, atas nama. DEDY BAYANI;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki FU 150 SCB Tahun Pembuatan 2009, Warna AbuAbu Hitam, NoPol. B 6158 UNG.No Rangka. MH8BG41CA9J301728, No Mesin G420ID361181;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Supriyadi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa ERWINSYAH MELALA bin MELALA pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekitar jam 09.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Counter milik Terdakwa ERWINSYAH MELALA bin MELALA beralamat. Jl. Tubagus Angke Tambora Jakarta Barat atau disuatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa sedang di Toko (counter) miliknya yang beralamat Jl. Tubagus Angke Tambora Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekitar Jam 09.00 Wib datang Sdr. MAMUN alias BOGEL membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki FU 150 SCB, Tahun 2009, Warna Abu-Abu Hitam, Nopol. B6158UNG, No Rangka MH8BG41CA9J301728, No Mesin G420ID361181 dan menawarkannya kepada Terdakwa untuk digadaikan. Kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan STNK sepeda motor tersebut namun Sdr. MAMUN alias BOGEL menjawab "ada tapi nanti 2 hari lagi saya berikan". Selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa harga gadai sepeda motor tersebut dan Sdr. MAMUN alias BOGEL mengatakan sebesar Rp.1.500.000,-, kemudian Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- kepada Sdr. MAMUN alias BOGEL dan Sepeda Motor merek Suzuki FU tersebut Terdakwa terima dari Sdr. MAMUN alias BOGEL. Kemudian setelah menerima uangnya lalu Sdr. MAMUN alias BOGEL pergi.

- Bahwa Sdr. MAMUN alias BOGEL menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kelengkapan Surat sepeda motor maupun kwitansi pembelian sepeda motor, kemudian Terdakwa sebagai orang yang menerima gadai, seharusnya terlebih dahulu melakukan "cross check" atau pemeriksaan secara menyeluruh / melakukan penelitian guna mengetahui kebenaran terkait kepemilikan / sepeda motor tersebut. Sehingga dengan keadaan tersebut maka Terdakwa dianggap mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Sdr. GAMA ARDIANSAH bin PARMA pada hari Seiasa tanggal 11 Februari 2020, sekitar Jam 03.00 Wib di Jl. Kapuk Muara Rt. 01/03 No. 228 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki FU 150 SCB, tanpa seijin pemilknnya yaitu saksi korban SUPRI HARYADI, dengan maksud untuk memilikinya.
- Bahwa awalnya pada hari Seiasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar Jam 02.45 Wib di Kostan Saksi ERWIN di Kapuk Muara Rt. 01/03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Saksi mengajak Sdr.GAMA ARDIANSAH untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian melihat sasarannya yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki FU 150 SCB, milik saksi korban SUPRI HARYADI yang diparkir di pinggir jalan depan kontrakan saksi korban;
- Bahwa Kemudian karena Saksi dan Sdr. GAMA ARDIANSAH melihat keadaan sekitar sepi atau merasa aman lalu Saksi ERWIN mendekati Sepeda Motor milik saksi korban tersebut dan mengambilnya dengan menggunakan alat yaitu gunting yang terbuat dari besi yang telah dipersiapkan ke sarang atau lubang kunci Sepeda Motor lalu memutarnya secara kencang (paksa) hingga lubang kunci rusak dan sepeda motor dapat dihidupkan / dinyalakan.
- Bawa setelah berhasil selanjutnya Saksi ERWIN bersama dengan Saksi GAMA ARDIANSAH membawa pergi Sepeda Motor milik saksi korban tersebut dengan cara berboncengan menuju ke kostan Saksi MAMUN alias BOGEL untuk dijual
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi MAMUN alias BOGEL, lalu Saksi ERWIN dan Sdr. GAMA ARDIANSAH menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi MAMUN alias BOGEL untuk dijual. Kemudian Sdr. MAMUN alias BOGEL pergi untuk menjual sepeda motor tanpa kelengkapan surat tersebut- kepada Terdakwa ERWINSYAH MELALA bin MELALA seharga Rp. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi GAMA ARDIANSAH berhasil ditangkap atau diamankan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar Jam 21.00 Wib di Jl. Berdikari 2 Kapuk Penjaringan Jakarta Utara Lalu Saksi dan sdr. GAMA ARDIANSAH diserahkan ke Polsek Penjaringan. Selanjutnya saat diinterogasi oleh petugas Polsek Penjaringan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Mamun alias Bogel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 08.30 wib, saat Saksi sedang di kosan yang beralamat Jl. Kertajaya Gg I Rt 15/12 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, telah datang Saksi Erwin dan Sdr. GAMA ARDIANSAH dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki FU 150 SCB, Warna Abu-Abu Hitam, No Pol. B6158UNG, No Rangka MH8BG41CA9J301728, No Mesin G420ID361181, kemudian Sdr. GAMA ARDIANSAH menawarkan Sepeda Motor merek Suzuki FU 150 SCB tanpa kelengkapan surat tersebut kepada Saksi dengan mengatakan "ada yang mau ga", lalu Saksi menanyakan "jual atau gadai", Sdr. GAMA ARDIANSAH menjawab "gadai". Kemudian Saksi menanyakan berapa harga gadai sepeda motor tersebut, lalu Sdr. GAMA ARDIANSAH menjawab sebesar Rp. 1.800.000,- namun Saksi menawar sebesar Rp. 1.500.000,- dan Sdr. GAMA ARDIANSAH dengan Saksi ERWIN menyetujui tawaran Saksi tersebut.
- Selanjutnya Saksi pergi membawa sepeda motor tersebut ke Counter Terdakwa ERWINSYAH yang beralamat Jl. Tubagus Angke Tambora Jakarta Barat untuk digadaikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 09.00 wib setelah sampai di counter Terdakwa ERWINSYAH, lalu Saksi menawarkan sepeda motor tanpa kelengkapan surat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk digadaikan sebesar Rp. 1.500.000. Kemudian Terdakwa ERWINSYAH pun menyetujui tawaran Saksi tersebut, lalu Terdakwa ERWINSYAH membayar atau menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada Saksi. Selanjutnya setelah menerima uang dari Terdakwa ERWINSYAH lalu Saksi pergi kembali ke kosannya untuk menemui Saksi GAMA ARDIANSAHA dengan Saksi ERWIN yang telah menunggu. Setelah sampai di kosanya pada hari yang sama sekitar jam 09.30 wib, lalu Saksi menyerahkan uang gadai tersebut kepada Saksi GAMA ARDIANSAH sebesar Rp. 1.400.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- adaiah keuntungan Saksi dari menggadaikan tersebut.

- Bahwa Saksi membantu menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa ERWINSYAH tanpa dilengkapi dengan kelengkapan Surat sepeda motor maupun kwitansi pembelian sepeda motor, kemudian Saksi seharusnya terlebih dahulu melakukan "cross check" atau pemeriksaan secara menyeluruh / melakukan penelitian guna mengetahui kebenaran terkait kepemilikan / sepeda motor tersebut. Sehingga dengan keadaan tersebut maka Saksi dianggap mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa berawal saat Terdakwa sedang di Toko (counter) miliknya yang beralamat Jl. Tubagus Angke Tambora Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekitar Jam 09.00 Wib datang Saksi MAMUN alias BOGEL membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki FU 150 SCB, Tahun 2009, Warna Abu-Abu Hitam, Nopol. B6158UNG, No Rangka MH8BG41CA9J301728, No Mesin G420ID361181 dan menawarkannya kepada Terdakwa untuk digadaikan.
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan STNK sepeda motor tersebut namun Saksi MAMUN alias BOGEL menjawab "ada tapi nanti 2 hari lagi saya berikan". Selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai sepeda motor tersebut dan Saksi MAMUN alias BOGEL mengatakan sebesar Rp. 1.500.000,-,

- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- kepada Saksi MAMUN alias BOGEL dan Sepeda Motor merek Suzuki FU tersebut Terdakwa terima dari Saksi MAMUN alias BOGEL. Kemudian setelah menerima uangnya lalu Saksi MAMUN alias BOGEL pergi.
- Bahwa Saksi MAMUN alias BOGEL menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kelengkapan Surat sepeda motor maupun kwitansi pembelian sepeda motor, kemudian Terdakwa sebagai orang yang menerima gadai, seharusnya terlebih dahulu melakukan "cross check" atau pemeriksaan secara menyeluruh / melakukan penelitian guna mengetahui kebenaran terkait kepemilikan / sepeda motor tersebut. Sehingga dengan keadaan tersebut maka Terdakwa dianggap mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang digadaikan tersebut.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki FU 150 SCB .Warna Abu-Abu Hitam, Tanpa-Piat Nomor.No Rangka, MH8BG41CA9J301728, No Mesin. G420ID361181, tersebut yang digadaikan oleh Saksi MAMUN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar jam 22.00 Wib di Conter Terdakwa yang beralamat di Jl . Tubagus Angke Tambora Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Kunci Kontak dan STNK Sepeda Motor merek Suzuki FU 150 SCB Tahun Pembuatan 2009, Wama Abu-Abu Hitam.No Pol. B 6158 UNG.No Rangka. MH8BG41CA9J301728, No Mesin. G420ID361181, atas nama. DEDY BAYANI;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki FU 150 SCB Tahun Pembuatan 2009, Warna AbuAbu Hitam, NoPol. B 6158 UNG.No Rangka. MH8BG41CA9J301728, No Mesin G420ID361181

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal saat Terdakwa sedang di Toko (counter) miliknya yang beralamat Jl. Tubagus Angke Tambora Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekitar Jam 09.00 Wib datang Sdr. MAMUN alias BOGEL membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki FU 150 SCB, Tahun 2009, Warna Abu-Abu Hitam, Nopol. B6158UNG, No Rangka MH8BG41CA9J301728, No Mesin G420ID361181 dan menawarkannya kepada Terdakwa untuk digadaikan. Kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan STNK sepeda motor tersebut namun Sdr. MAMUN alias BOGEL menjawab "ada tapi nanti 2 hari lagi saya berikan". Selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa harga gadai sepeda motor tersebut dan Sdr. MAMUN alias BOGEL mengatakan sebesar Rp.1.500.000,-, kemudian Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- kepada Sdr. MAMUN alias BOGEL dan Sepeda Motor merk Suzuki FU tersebut Terdakwa terima dari Sdr. MAMUN alias BOGEL. Kemudian setelah menerima uangnya lalu Sdr. MAMUN alias BOGEL pergi.
- Bahwa Sdr. MAMUN alias BOGEL menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kelengkapan Surat sepeda motor maupun kwitansi pembelian sepeda motor, kemudian Terdakwa sebagai orang yang menerima gadai, seharusnya terlebih dahulu melakukan "cross check" atau pemeriksaan secara menyeluruh / melakukan penelitian guna mengetahui kebenaran terkait kepemilikan / sepeda motor tersebut. Sehingga dengan keadaan tersebut maka Terdakwa dianggap mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa ERWINSYAH MELALA bin MELALA sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa berawal saat Terdakwa sedang di Toko (counter) miliknya yang beralamat Jl. Tubagus Angke Tambora Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekitar Jam 09.00 Wib datang Sdr. MAMUN alias BOGEL membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki FU 150 SCB, Tahun 2009, Warna Abu-Abu Hitam, Nopol. B6158UNG, No Rangka MH8BG41CA9J301728, No Mesin G420ID361181 dan menawarkannya kepada Terdakwa untuk digadaikan. Kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan STNK sepeda motor tersebut namun Sdr. MAMUN alias BOGEL menjawab "ada tapi nanti 2 hari lagi saya berikan". Selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa harga gadai sepeda motor tersebut dan Sdr.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAMUN alias BOGEL mengatakan sebesar Rp.1.500.000,-, kemudian Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- kepada Sdr. MAMUN alias BOGEL dan Sepeda Motor merek Suzuki FU tersebut Terdakwa terima dari Sdr. MAMUN alias BOGEL. Kemudian setelah menerima uangnya lalu Sdr. MAMUN alias BOGEL pergi.

- Bahwa Sdr. MAMUN alias BOGEL menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kelengkapan Surat sepeda motor maupun kwitansi pembelian sepeda motor, kemudian Terdakwa sebagai orang yang menerima gadai, seharusnya terlebih dahulu melakukan "cross check" atau pemeriksaan secara menyeluruh / melakukan penelitian guna mengetahui kebenaran terkait kepemilikan / sepeda motor tersebut. Sehingga dengan keadaan tersebut maka Terdakwa dianggap mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 2 (dua) buah Kunci Kontak dan STNK Sepeda Motor merek Suzuki FU 150 SCB Tahun Pembuatan 2009, Warna Abu-Abu Hitam.No Pol. B 6158 UNG.No Rangka. MH8BG41CA9J301728, No Mesin. G420ID361181, atas nama. DEDY BAYANI dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki FU 150 SCB Tahun Pembuatan 2009, Warna AbuAbu Hitam, NoPol. B 6158 UNG.No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka. MH8BG41CA9J301728, No Mesin G420ID361181 agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Supriyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Supriyadi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ERWINSYAH MELALA bin MELALA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Kunci Kontak dan STNK Sepeda Motor merek Suzuki FU 150 SCB Tahun Pembuatan 2009, Wama Abu-Abu Hitam.No Pol. B 6158 UNG.No Rangka. MH8BG41CA9J301728, No Mesin. G420ID361181, atas nama. DEDY BAYANI;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki FU 150 SCB Tahun Pembuatan 2009, Warna AbuAbu Hitam, NoPol. B 6158 UNG.No Rangka. MH8BG41CA9J301728, No Mesin G420ID361181;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Supriyadi;

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020, oleh kami, Rudi Fakhruddin Abbas., S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Nofimar, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Resya, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)